

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KP 717 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014, telah mengatur mengenai Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 126 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun, telah memberikan akreditasi kepada API Madiun untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana yang telah ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Akademi Perkeretaapian Indonesia tanggal 15 September 2016

telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 126 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.801/SK.177/DJKA/8/16 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor SM.004/1/1/BPSDM-16 tanggal 13 April 2016 perihal Penambahan Akreditasi API Madiun;
  2. Hasil evaluasi dan verifikasi Akademi Perkeretaapian Indonesia tanggal 15 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA.

PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada :

- a. Nama : Akademi Perkeretaapian Indonesia
- b. Dasar : 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan pendirian Kebudayaan Nomor 110/E/O/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Dalam Rangka Pendirian Akademi Perkeretaapian di Madiun yang diselenggarakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;

2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun;

3) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2702/M.PAN-RB/07/2014 perihal Pembentukan Kelembagaan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun.

c. Alamat : Jalan Tirta Raya, Kota Madiun, Jawa Timur. 63129.

d. Penanggung jawab : Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia.

untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian.

KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Akademi Perkeretaapian Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :

- a. Awak Sarana Perkeretaapian (ASP);
- b. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (PPKA);
- c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- g. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- h. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- i. Penjaga Perlintasan Kereta Api.



- KETIGA : Akademi Perkeretaapian Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban :
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
  - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
  - e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. melaporkan apabila terjadi perubahan;
    - 1) penanggung jawab organisasi;
    - 2) struktur organisasi;
    - 3) tenaga kependidikan dan pendidik; dan
    - 4) fasilitas pendidikan dan pelatihan.
  - g. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian SDM Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - h. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEEMPAT : Apabila Akademi Perkeretaapian Indonesia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Akreditasi Akademi Perkeretaapian Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang atas permohonan Akademi Perkeretaapian Indonesia.



- KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 126 Tahun 2016 tentang tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Para Kepala Badan, dan Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001